



Perdamaian Aceh Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Danial

IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

danial@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

Peace in Aceh is the aspiration of the people of Aceh and the Indonesian nation to get out of the protracted civil conflict. This research examines Aceh's peace from the perspective of maqasid sharia. This article is a qualitative study with a sharia maqasid approach. The data used in this study is divided into two, primary data and secondary data. The primary data was obtained from the al-Quran, while the secondary data was obtained from books, journals, and other articles related to the selected title. The research shows that peace in Aceh is still at the lowest level of the four dictions for peace used in the al-Quran; salam, sulhu, dzimmah and aman. This is because the peace in Aceh is still at the boundary of resolving disputes between two or more disputing parties. Then the maqasid sharia index in the aftermath of Aceh's peace is still on the mere maintenance of religion (din) and soul (nafs). There are still many empty spaces that need to be of concern to the government and society so that peace in Aceh is by maqasid sharia.

Keyword: Peace, Aceh, Maqasid Sharia

Abstrak

Perdamaian Aceh merupakan cita-cita rakyat Aceh dan bangsa Indonesia untuk keluar dari konflik bersaudara yang berkepanjangan. Penelitian ini mengkaji tentang perdamaian Aceh dari sudut pandang maqasid syariah. Artikel ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan maqasid syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kepada dua, data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari al-Quran, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan judul yang dipilih. Hal penelitian menunjukkan bahwasanya perdamaian Aceh masih pada level terendah dari empat diksi perdamaian yang digunakan dalam al-Quran; salam, sulhu, dzimmah dan aman. Hal ini karena perdamaian Aceh masih pada batas penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Kemudian indeks maqasid syariah dalam setelah perdamaian Aceh masih pada sekedar pemeliharaan agama (*din*) dan jiwa (*nafs*). Masih banyak ruang kosong yang perlu menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat agar perdamaian Aceh sesuai dengan maqasid syariah.

Kata Kunci: Perdamaian, Aceh, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang syumul mengatur segala tuntunan kehidupan (Othman Elkhosht, 2019). Tuntunan kehidupan dalam ajaran Islam itu disebut dengan syariat Islam. Wilayah syariat Islam meliputi tuntunan diri pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan alam semesta. Seorang muslim sejatinya mengikuti syariat Islam kapan pun dan dimana pun. Tujuan syariat Islam pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat dari kerugian (Al-Jauziyyah, 2003).

Kejayaan ummat Islam di masa lalu tidak terlepas dari pengaruh Syariat Islam yang menjadi pegangan hidup meraka. Sejarah mencatat kegemilangan umat Islam ketika itu sampai pengaruhnya ke Nusantara (Al-Faruqi, 2013). Dalam sejarah Aceh, syariat Islam juga pernah membuktikan kejayaan mulai dari kerajaan Samudera Pasai hingga kerajaan Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan telah mensejahterakan kedua kerajaan ini baik dari segi ekonomi, budaya, sosial pendidikan dan lain sebagainya.

Ironisnya, sekarang ini Aceh mengalami kemunduran dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, sosial, budaya sampai ekonomi padahal syariat Islam sudah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan perjanjian damai Helsinki tahun 2006. Dalam aspek agama, perbedaan pandangan dalam memahami pendapat para ulama telah menjadikan pertikaian dan permusuhan antara rakyat Aceh (Ardi, 2018).

Dalam aspek sosial, Aceh digrogoti oleh permasalahan kenakalan remaja, kriminalitas penyalahan obat-obat telarang (Tomi, 2021). Dalam aspek budaya juga ada degradasi nilai budaya rakyat Aceh yang dulu lebih menghormati orang tua namun sekarang nilai-nilai tersebut mulai jarang dijumpai. Begitu juga dalam aspek ekonomi, Aceh menempati urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatera (B. P. Aceh, 2022). Permasalah-permasalah yang disebutkan di atas tidak terlepas dengan ketidak sesuainya pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan nota kesepahaman Helsinki dengan tujuan syariat Islam itu sendiri atau *maqasid syariah*.

Karena sejatinya pelaksanaan syariat Islam dan perdamaian Aceh harus merujuk kepada tujuan syariat Islam itu sendiri. Tujuan syariat Islam (*Maqasid syariah*) harus menjadi pedoman dan ukuran pelaksanaan program di Aceh baik pelaksanaan syariat Islam itu sendiri maupun perjanjian Helsinki. Oleh karena itu tulisan ini ingin melihat bagaimana perdamaian Aceh dalam persektif maqasid syariah.

Literature Review

Dalam menyiapkan artikel ini penulis menyoroti berbeberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan kajian ini untuk mendapatkan pandangan dan ruang kosong yang belum mendapatkan perhatian dari peneliti-peneliti sebelumnya, pertama kajian yang dibuat oleh Jean-Christophe Gaillard, Elsa Clavé dan Ilan Kelman dengan judul; "*Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia.*" Kajian ini menunjukkan bahwa bencana Tsunami memiliki pengaruh yang mendalam pada pembicaraan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia (Gaillard et al., 2008).

Kedua, kajian yang dilakukan oleh Najih Imtihani dengan tema; “*The Mass-media Role in Conflict Resolution (A Case Study of Kompas Daily Coverage on Aceh Conflict 2003 – 2005)*.” Kajian ini membahas tentang pemberitaan media tentang konflik separatisme di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah/TNI. Konflik di Indonesia bagian barat telah terjadi selama 29 tahun (1979-2005) dan menelan banyak korban serta merusak banyak harta benda. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana media massa meliput konflik ini dan membangun citra kedua belah pihak yang berkonflik (Imtihani, 2014).

Ketiga, kajian yang dibuat oleh Danial Mahamtyuding dan Munawar Rizki Jailani dengan tema; “*Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation*.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh jauh dari tujuan syariat Islam (Maqasid Syariah) karena syariat Islam tidak muncul kecuali di bidang hukum (hukuman), dan juga kajian ini menunjukkan bahwa syariat Islam di Aceh belum menyentuh permasalahan politik, pemerintahan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan, Oleh karena itu, peta implementasi harus direkonstruksi untuk menerapkan syariat Islam yang sesuai dengan cita-cita penerapan syariat Islam di Aceh (Danial, et al, 2022).

Keempat, Abubakar dengan tema; “*Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization*” Artikel ini mengusulkan pendekatan pembangunan berbasis maqasid yang melihat pembangunan dari perspektif menarik manfaat dan menghilangkan bahaya, yang memerlukan mempromosikan hal-hal yang membuat hidup mudah, bermakna dan sejahtera dan menghalangi segala cara untuk merugikan, kesulitan sosial ekonomi dan keterbelakangan. Pendekatan pembangunan tiga tahap berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pelestarian dan peningkatan lima komponen penting; iman, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Artikel ini menyampaikan bahwa maqasid al-Syari'ah adalah kerangka yang benar untuk, antara lain, merumuskan kebijakan pembangunan dan memprioritaskan proyek-proyek pembangunan. Kekuatan pendekatan ini terletak pada tempat yang tepat yang sesuai dengan keyakinan, spiritualitas, dan etika moral sebagai mekanisme pemicu untuk perkembangan moderat yang berkelanjutan di samping penekanannya pada kemajuan material yang mencakup semua tetapi moderat. Makalah ini menyerukan studi ekstensif tentang ilmu maqasid al-Shari'ah karena berkaitan dengan wacana pembangunan ekonomi (Abubakar, 2016).

Kelima, yang dilakukan oleh Muhammad Talhah Ajmain, dkk., dengan tema; “*Maqasid Peace and Its Implications for the Construction of a Civilization*.” Kajian ini melihat bahwa Maqasid pada pengembangan Peradaban. Penelitian ini menghasilkan Islam adalah agama yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ajaran Islam yang menyerukan para pengikutnya untuk memancing permusuhan dan bahkan membawa kekacauan dan perang (Ajmain et al., 2020).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan maqasid syariah. Dalam artikel ini perdamaian yang terjadi di Aceh antara pemerintah Indonesia dilihat dari sudut pandang *maqasid syariah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kepada dua, data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari al-Quran, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan judul yang dipilih. Setelah data dikumpulkan, data-data yang didapatkan baik yang besifat primer maupun sekunder kemudian dirangkum sehingga membentuk sebuah konsep, kemudian dilakukan kaidah interpretasi dan analisis deskriptif kualitatif.

Visi Syariat Islam dan Perwujudan Perdamaian Aceh

Syariat Islam adalah istilah yang lazim digunakan untuk menjelaskan hukum dan aturan Islam yang mengatur sendi kehidupan manusia, baik muslim maupun non-muslim (Bahri, 2013). Syariat Islam terdiri dari dua kata yaitu syariat dan Islam. Kata syariat secara etimologi berarti tempat keluar mata air atau sumber mata air. Istilah tersebut berasal dari verba *shara'*, yang bermakna; ‘menuju ke tempat mata air’ atau ‘jalan yang mesti diikuti’, yaitu jalan ke arah sumber utama bagi kehidupan (Al-Fîrûzâbâdî, 1995; Ibn Manzur, 1990; Jailani & Mohamad, 2019).

Syariat sebagaimana dalam pengertian di atas, mengandung makna ketentuan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan kata ‘Islam’, maka pengertian Syariat menjadi sempit, yaitu syariat yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (Bakar, 2007). Kehidupan masyarakat Aceh sebenarnya sudah terbiasa dengan nilai-nilai Islam jauh sebelum syariat Islam diformulakan dalam aturan pemerintah (Jailani & Mohamad, 2019). Syariat Islam telah melebur dalam adat dan budaya masyarakat Aceh yang religius. Dalam pembangunan rumah Aceh yang selalu mengikuti arah kiblat shalat sehingga masyarakat beranggapan bahwa syariat Islam merupakan solusi bagi setiap permasalahan yang mereka hadapi (Ikromatoun, 2017).

Visi dan misi syariat Islam adalah untuk mewujudkan rahmat bagi sekalian alam (Danial, 2015), sebagaimana firman Allah:

وَمَا آرَسْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya; 107)

Kemudian dalam istilah agama visi dan misi syariah ini lebih dikenal dengan ‘*Maqasid Al-Shari'ah*’ atau sebuah kerangka berfikir yang komprehensif dan penuh kehati-hatian terhadap hukum syariah yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kepentingan publik (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan (‘Âsyûr, 2001). Jika kita merujuk kepada nas Al-Quran, maka kita akan mendapat dengan jelas alasan dibalik hukum syariah tertentu. Hal ini menunjukan bahwa setiap hukum dalam syariah hadir dengan tujuan untuk kemaslahatan *mukallaf*

(Al-Ghazāli, 2008). Sebut saja ketika al-Quran mensyariatkan *qisas* dengan tujuan bahwa menerapkan pembalasan (*qisas*) mencegah pembunuhan lebih lanjut.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأْوِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَهَّمُونَ

"Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah; 179)

Begitu juga ketika Allah melarang khamar, jastifikasi khamar menurut Al-Quran adalah kebiasaan syaitan dan akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara manusia dan khamar juga dapat menghalang-halangi kita dari mengingat Allah dan shalat. Firman Allah Swt dalam Al-Quran:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ آتَيْتُمْ مُّنْتَهَوْنَ

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti." (QS. Al-Maidah; 91)

Pemahaman mendalam tentang visi dan misi syariat (*Maqasid al-Syariah*) penting untuk mendeduksi analogis dan penalaran manusia lainnya (Abu, 2010). Memang *Maqasid al-Syariah* memberikan kemungkinan fleksibilitas, dinamisme dan kreatifitas dalam kebijakan sosial. Sejauh seseorang memahami *Maqasid al-Syariah* sejauh itu pula fleksibilitas, dinamisme dan kreatifitas dalam dia memahami syariah. Sebenarnya *Maqasid al-Syariah* belum dikenali di awal-awal Islam meskipun beberapa ayat al-Quran menyebutkan secara spesifik tujuan dibalik pensyariatan suatu hukum tersebut (Abubakar, 2016).


Imam al-Haramain al-Juwaini (1085 M) merupakan ilmuwan Islam pertama yang mengklasifikasi *Maqasid al-Syariah* kepada tiga kategori yaitu: *dharuriyyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* (Shinkafi & Ali, 2017). Ide-ide Imam Juwaini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh miridnya, al-Ghazali (1058) yang menulis dengan tegas bahwa syariat Islam mengejar lima tujuan dasar yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*) (Abubakar, 2016).

Selanjutnya, Al-Syatibi menyetujui penomoran dan urutan yang digagas oleh Imam al-Ghazali. Namun begitu al-Shatibi memberikan sumbangan lain dalam perkembangan maqasid syariah dengan berfokus pada *maslahah* atau 'kebaikan publik' sebagai pendekatan untuk mengatasi kekakuan dalam memahami syariah (As-Syāṭibī, 2004). Kemudian Imam Shihab al-Din al-Qarafi (1285M) menambahkan prinsip keenam kehormatan (*al-ird*) dalam daftar maqasid esensial yang ada (Al-Qarafi, 2004).

Selanjutnya ilmuwan muslim kontemporer menambahkan dua maqasid lagi yaitu lingkungan (*al-biah*) dan persatuan ummat (*ummah*) dalam daftar *Maqasid al-Syariah*. Kedua prinsip ini tentu saja berbeda dengan enam prinsip pertama

yang fokus pada penjagaan/pemeliharaan individu, sedangkan dua yang terakhir lebih fokus pada penjagaan/pemeliharaan masyarakat secara kolektif.

Gambar 1: Rancang Bagan Maqasid al-Syariah



Gambar di atas ini menunjukkan visi dan misi syariat Islam menghadirkan dan menjaga ke-delapan maqasid tersebut dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan kasih sayang dan mempromosikan kerja sama serta saling mendukung dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam realisasi *maslahah* (kepentingan umum) yang oleh para ilmuan Islam dianggap sebagai nilai dan tujuan syariah yang menyeluruh untuk tujuan kasih sayang antar ummat manusia (Al-Qarafi, 2004).

Islam dan Perdamaian

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Kata Islam itu sendiri bermakna damai. Kata Islam itu berakar dari aslama - yuslima - إسلام - يسلم yang berarti selamat, damai dan sejahtera (Ibn Manzur, 1990). Dari makna ini dapat dipahami bahwasanya Islam menghendaki kepada perdamaian, baik perdamaian dengan diri sendiri maupun perdamaian dengan orang lain (Atlas, 2015). Sejak 1400 tahun yang lalu al-Quran mengajak manusia untuk hidup dalam perdamaian dan meninggalkan permusuhan dan perselisihan (Danial, 2015). Karena permusuhan dan perselisihan merupakan kebiasaan syaitan, firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السَّلَامِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُو حُطُّوْاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah, 208)

Menurut Musthafa al-Maraghi kata *al-silmi* mengandung dua makna yaitu Islam dan perdamaian. Artinya Islam dan perdamaian merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Al-Maraghi, 2005). Menjadi seorang Muslim berarti mengedepankan perdamaian dalam setiap permasalahan (Ibrahimefendic & Thompson, 2019). Disamping ayat di atas terdapat banyak lagi ayat-ayat al-Quran yang menyeru kepada perdamaian, meskipun dengan lafaz yang berbeda. Namun kesemua lafaz-afaz tersebut berujuk pada satu tujuan yaitu perdamaian. Seperti kata *salam*, *sulhu*, *dzimmah*, dan *aman*. Bikut dijelaskan bagaimana Al-Quran atau Islam mengajak kepada perdamaian meskipun menggunakan kata/lafaz yang berbeda.

Pertama, salam. Kata *salam* berarti selamat sejahtera. Menurut Mahmud Yunus salam memiliki arti selamat dan Sentosa (Yunus, 1989). Sedangkan Sayid Muhammad Husain Thabathaba'i menerangkan bahwa kata salam mirip dengan kata aman (Thabathaba'i, 2010). Hanya saja, kata aman digunakan untuk menggambarkan ketiadaan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan atau menakutkan seseorang pada tempat tertentu. Sedangkan kata salam digunakan untuk menggambarkan bahwa tempat di mana seseorang berada selalu ditemukannya dalam keadaan yang sesuai dan menyenangkan.

Kata salam dapat diartikan sebagai sebuah suasana yang bebas dari segala kekurangan baik lahir maupun batin. Sehingga seseorang yang hidup dalam salam akan terbebas baik lahir maupun batin dari segala penyakit, kemiskinan, kebodohan. Kata *salam* ini terdapat 47 kali yang tersebar dalam ayat dan surah yang berbeda. Surah Ali Imran (3):19, Surah Ali Imran (3) : 85, Surah al-Nisa (4) : 94, al-Maidah (5) : 3, al-Maidah (5): 16, al-An'am (6); 125, al-An'am (6) 127, al-A'raf (7) 46, al-Taubah (9) 74, Yunus (10): 10, Yunus (10): 25, Hud (11): 48, Hud (11): 69, al-Ra'ad (13): 24, Ibrahim (14): 23, al-Hijr (15): 46, al-Hijr (15): 52, al-Nahl (16): 32, Maryam (19): 15, Maryam (19): 33, Maryam (19): 47, Maryam (19): 62, Thaha (20): 47, al-Anbiya (21): 69, al-Furqan (25): 75, al-Naml (27): 59, al-Qashash (28): 55, al-Ahzab (33): 44, Yasin (36): 58, al-Shaffat (37): 109, Shaffat (37): 120, Shaffat (37):130, Shaffat (37): 181, al-Zumar (39): 73, al-Zukhruf (43); 89, al-Hujurat (49): 17, al-Qaf (50): 34, al-Dzariyat (51): 25, al-Waqiah (56): 26, al-Waqiah (56): 91, al-Hashry (59): 23, al-Shaf (61): 7, al-Qadr (97): 5 (Jukeng & Zainuddin, 2018).

Kedua, Dzimmah. Kata *dzimmah* secara etimologi bermakna setia, pengakuan dan aman (Al-Zahari, 1990). Sedangkan secara terminologi Wahbah Zuhaili mendefinisikan *dzimmah* sebagai hak yang diberikan kepada orang-orang kafir untuk mendiami negeri Islam dan memberi perlindungan kepada mereka dengan membayar *jizyah* dan patuh kepada pemerintah Islam (Wahbah Zuhailī, 1989). Kata *dzimmah* ini dapat dikategorikan sebagai lafaz perdamaian antara pemerintah Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan secara adil dan bermartabat yang diatur dalam sistem hukum Islam.

Al-Quran menggunakan kata *dzimmah* untuk menyebutkan perdamaian antara umat Islam dan non-muslim yang hidup dalam negera Islam pada dua tempat, pertama pada surat al-Taubah (9) ayat 8 dan 10. Firman Allah Swt;

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوا فِي كُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ

“Bagaimana mungkin (ada perjanjian demikian), padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian.” (QS. At-Taubah: 8)

لَا يَرْفِبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً قَوْأَلِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

“Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. At-Taubah: 10)

Kedua ayat ini memberikan pondasi yang jelas bagaimana membuat perjanjian damai dengan non-Muslim yang hidup dan tinggal di wilayah hukum Islam. Tentu saja ayat ini mengisyaratkan adanya kesepahaman yang harus dibina terlebih dahulu agar perjanjian tersebut memberikan maslahat kepada kedua pihak.

Ketiga, aman. Kata ini secara bahasa dapat diartikan dengan selamat dan sejahtera. Imam Syafi'i memberikan definisi kata *aman* ini dengan suatu perjanjian damai untuk menghentikan perang dengan pihak musuh (Mustafa al-Khin, Mustafa Dib al-Bugha, 2007; Wahbah Zuhaili, 1989). Al-Quran menggunakan kata ini untuk maksud perdamaian di 3 ayat dan tempat yang berbeda. Pertama surah al-Nisa (4): 83, kedua surah al-Taubah (9): 6, ketiga surah al-Nahl (16): 112. Contoh penggunaan kata *aman* untuk tujuan makna perdamaian adalah:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوفِ أَذْعُو بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ لَعِلَّمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْطُونَهُ مِنْهُمْ

“Apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan (perdamaian) ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).” (QS. An-Nisa: 83)

Keempat, sulhu. Secara bahasa *sulhu* memutuskan rantai perselisihan. Sayyid Sabiq mendefenisikan *sulhu* sebagai suatu jenis perjanjian untuk mengakiri perlawan antar dua orang/kelompok yang berselisih (Sabiq, 2006). Wahbah Zuhaili pula mendefinisikan *sulhu* dengan suatu kegiatan untuk mengakiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan (Wahbah Zuhailī, 1989). Jadi *sulhu* merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan. Kata *Sulhu* dan berbagai bentuk turunnanya terdapat dalam 180 ayat dan surah berbeda. Dalam bentuk kata kerja *صيغة الفعل* sebanyak 30 kali, seperti firman Allah Swt:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوهَا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu." (QS. Al-Anfal: 1)

Sedangkan dalam bentuk kata benda صيغة الاسم sebanyak 150 kali, seperti firman Allah Swt:

وَإِنِ امْرَأً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (QS. An-Nisa: 128)

Al-Quran juga menggabungkan kata *sulhu* dengan iman dan amal saleh sebanyak 50 kali di ayat dan surah yang berbeda. Seperti firman Allah Swt:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 25)


Oleh karena itu perdamaian, iman dan amal saleh merupakan tiga serangkaian yang tidak mungkin dipisahkan. al-Quran ingin mengambarkan seakan-seakan orang yang tidak mengedepankan perdamaian seperti mereka yang tidak sempurna imannya dan amal shaleh yang mereka kerjakan terasa sia-sia. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bawasanya *sulhu* (*dharuriyat*) merupakan level tererndah dari hierarki perdamaian dalam Islam. Sulhu memberikan makna hanya sekedar keluar dari persengketaan. Kemudian pada level kedua adalah aman (*hajiyat*), kondisi ini naik setingkat dari sebelumnya yang hanya sekedar lepas dari sengketa kepada terwujudnya suasana aman dalam kehidupan.

Kemudian selanjutnya level ketiga yaitu *dzimmah* (*hajiyat*). Pada tahapan ini keadaan jauh lebih baik dari sebelumnya, dimana bukan hanya keamaan yang didapatkan namun juga hak-hak dan kewajiban pun terpenuhi. Selanjutnya puncak tertinggi hierarki perdamaian (*tahsiniyat*). Dimana salam merupakan ketentraman jasmani dan ruhani sehingga al-Quran mengajak ummatnya ke dar-alsalam yaitu surga.

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)." (QS. Yunus: 25)

Gambar 2: Rancang Bagan Hierarki Perdamain dalam Al-Quran



Kemudian dapat dipahami pula, bahwasanya perhatian al-Quran terhadap perdamaian sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan seruan al-Quran terhadap perdamaian dan banyaknya penggunaan kata damai/perdamaian dalam al-Quran. Jika dihitung penggunaan kata perdamaian walaupun dengan lafaz yang berbeda 232 kali, sedangkan kata perang حرب yang hanya 6 kali saja terdapat dalam al-Quran. Begitu banyaknya kata damai/perdamaian dalam dalam Al-Qur'an menunjukkan pentinya perdamaian dalam wacana al-Quran. Maka sangat tidak mengherankan jika Islam pada dasarnya adalah panggilan untuk berdamai baik dengan diri sendiri maupun orang lain atau juga menjadi jembatan perdamaian bagi dua pihak yang bermusuhan.

Perdamaian Aceh dalam Perspektif Maqasid Syariah

Syariat Islam dan perdamaian Aceh merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan perdamaian (kesejahteraan) bagi manusia di dunia dan akhirat, begitu juga sebaliknya tanpa adanya perdamaian sulit menjalankan syariat Islam secara utuh. Oleh karena itu interaksi antara syariat Islam dan perdamaian merupakan interaksi simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan.

Sebagaimana pembahasan di atas, tujuan syariat Islam (*maqasid syariah*) adalah mewujudkan dan memelihara ke-delapan prinsip utama, yaitu: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-mal* (harta), *al-nasl* (keturunan), *al-'ird* (marwah), *al-biah* (lingkungan) dan *ummah* (persatuan) (Al-Ghazali, 2008). Kedelapan prinsip utama hampir mustahil terlaksana tanpa adanya keamanan atau perdamaian. Oleh karena itu perjalanan persyariatan Islam pertama di Madinah setelah nabi Hijrah adalah membuat perjanjian perdamaian terlebih dahulu atau yang dikenal dengan Piagam Madinah karena tanpa adanya perdamaian sukar untuk melaksanakan syariat Islam.

Dalam konteks Aceh pelaksanaan syariat Islam lebih duluan hadir dari pada perjanjian Helsinki. Penerapan syariat Islam dilaksanakan pada tahun 2002 sedangkan perjanjian damai Helsinki ditandatangani pada tahun 2005 (Danial,

2015). Oleh karena itu perlu untuk dikaji apakah syariat Islam berdampak positif perdamaian Aceh, apakah perjanjian damai Helsinki berdampak dan sejalan terhadap pelaksanaan syariat Islam dan yang terakhir apakah pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah sesuai dengan maqasid syariah.

Dalam menjawab pertanyaan di atas, *pertama*: sejatinya pelaksanaan syariat Islam memberikan dampak positif bagi segala aspek kehidupan. Begitu juga dengan dengan penerapan syariat Islam di Aceh telah memberikan perubahan positif dalam masyarakat Aceh. Syariat Islam telah mengilhami rakyat Aceh untuk berdamai dan melihat konflik yang berpanjangan telah merusak tatanan bermasyarakat. Oleh karena itu tak jarang kita mendengar ucapan rakyat Aceh ketika itu *Pat Ujeun yang Hana Pirang, Pat Prang yang Hana Reuda* (Tidak ada hujan yang tidak reda, tidak ada perang yang tidak usai) (Nurdin, 2010). Pelaksanaan syariat Islam telah merubah paradigma bangsa ini dalam menyelesaikan konflik Aceh. Mulai dari pendekatan militeristik kepada pendekatan perdamaian, sebut saja kehadiran Henry Dunant Centre (HDC) sampai dengan *Momorandum of Understanding (MoU)* Helsinki Finlandia. Artinya usaha untuk penyelesaian konflik Aceh muncul setelah pelaksanaan syariat Islam.

Pertanyaan kedua, apakah Nota Kesepahaman Helsinki sesuai dengan syariat Islam. Jika dilihat kembali Nota Kesepahaman tersebut ada enam poin utama yang menjadi pokok persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. *Pertama*: Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh. *Kedua*: Hak Asasi Manusia, *Ketiga*: Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat, *Keempat*: Pengaturan Keamanan, *Kelima*: Pembentukan Misi Monitoring Aceh, *Keenam*: Penyelesaian Perselisihan. Dari urutan penomoran keenam poin di atas, penyelenggaran pemerintah (kekuasaan) menduduki urutan pertama sedangkan penyelesaian perselisihan menempati urutan terakhir. Adakah ini indikasi perhatian yang lebih besar diberikan untuk menyelenggarakan pemerintahan (kekuasaan) dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan (*al-sulhu*) yang merupakan *core issue* dalam penyelesaian konflik Aceh.

Selanjutnya Poin pertama tentang penyelenggaraan pemerintah memiliki beberapa turunannya baik tentang Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh, partisipasi politik, Ekonomi dan peraturan perundang-undangan tidak satu pun menyentuh syariat Islam. Dari segi istilah masih menggunakan kata-kata undang-undang bukan istilah qanun yang biasa digunakan dalam pelaksanaan syariat Islam. Lebih menarik poin 3.1.1 tentang ekonomi yang menyatakan Aceh berhak menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia (Bank Indonesia). Ini sangat jelas bertolak belakang dengan syariat Islam yang tidak mengenal suku bunga melainkan bagi hasil.

Seterusnya poin kedua tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki tiga turunan. Kesemua turunanya menjunjung tinggi nilai kemanusia dan menghadirkan pengadilan HAM di Aceh. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tentang Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam, namun menurut penulis perhatian terhadap HAM itu sendiri sudah mencerminkan perhatian terhadap syariat Islam. Karena salah satu tujuan syariat Islam yang dibahas di atas adalah menjaga *al-nafs* (jiwa) dan *al-'ird* (wibawa). Selanjutnya poin ketiga tentang Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat. Memiliki dua turunan besar dan sebelas anak turunan, kesemuanya poin-poin tersebut mengaruh kepada *al-sulhu*

dan *al-salam* yang merupakan salah satu maqasid syariah yaitu *hifz al-ummah* (menjaga kesatuan ummat).

Point keempat menjelaskan tentang keamanan memilik 12 butiran turunan. Seluruh poin-poin tersebut mengajak kepada mencegah terjadinya perperangan dengan penyerahan senjata dari pihak Gerakan Aceh Merdeka dan penarikan pasukan non-organik dari wilayah Aceh. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah dalam menjaga *al-nafs* (jiwa), *al-mal* (harta), *al-biah* (lingkungan) dan *ummah* (persatuan ummat). Selanjutnya poin kelima pembentukan Misi Monitoring Aceh dengan 15 butiran turunan yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan komitmen kedua belah pihak yang berdamai. Sejatinya perdamaian perlu ada pihak ketiga yang menjadi jembatan pendamai dan pemantau terhadap kominten yang telah dibuat bagi menjaga kesatuan ummah (*hifz al-ummah*).

Poin terakhir dalam nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka adalah penyelesaikan perselisihan. Menurut penulis poin ini merupakan poin yang paling penting dalam nota kesepahaman ini, karena tanpa adanya panduan dalam menyelesaikan perselisihan ini sulit untuk mewujudkan perdamaian lama di Aceh. Dengan ada poin ini kesemua maqasid syariah yang digagas oleh sarjana muslim mulai dari Iman al-Jwaini, Imam al-Ghazali sampai sarjana kontemporer sekarang sulit untuk diwujudkan di Aceh.

Pertanyaan ketiga, tentang dampak positif perjanjian Helsinki terhadap penerapan syariat Islam. Dari segi pembentukan qanun, setelah perdamaian Helsinki qanun-qanun syariat Islam lebih banyak *ditaqnin* dibandingkan sebelum perjanjian damai itu. Namun demikian pandangan ini dapat dibantah dengan alasan waktu, maknanya semakin lama waktu semakin banyak qanun yang dapat dibuat. Bantahan ini dapat dijelaskan dengan adanya perdamaian atau suasana keamanan yang kondusif memberikan ruang dan kenyamanan bagi pemangku kekuasaan untuk membuat peraturan, sehingga yang lebih banyak produk hukum yang dapat dibentuk.

Dari segi kasus pelanggaran Syariat Islam. Angka pelanggaran syariat Islam di Aceh menunjukkan angka penurunan beberapa tahun terakhir. Bahkan sebelum perjanjian damai Helsinki pelanggaran syariat Islam seperti pembunuhan, pemekosaan, perempasan, pembakaran dan perusakan milik pribadi atau pemerintah - kesemua itu bertentangan dengan tujuan syariat Islam- terjadi dimana-mana.

Pertanyaan keempat, dalam tulisan ini adalah apakah pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah sesuai dengan maqasid syariah atau dengan kalimat lain mengukur pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan maqasid syariah index. Pertanyaan ini penting untuk dibahas karena tujuan menformalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah dalam rangka mewujudkan *maslahah* dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh. Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dalam menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat Aceh dapat dilihat dari terpenuhinya kedelapan prinsip maqasid syariah. Dalam menjaga prinsip pertama *hifz al-din* (Agama), Qanun syariat Islam No. 11 tahun 2002 dan qanun No. 8 tahun 2015 mengatur larangan mengerluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan keluar dari Islam. Namun dalam realitanya, video-video oknum berbahasa aceh yang mencoba memurtatkan rakyat Aceh belum mendapatkan respon yang agresif dari pemerintah Aceh (Qanun Provinsi Nangroe Aceh

Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam, 2002).

Dalam menjaga prinsip yang kedua yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), pemerintah Aceh belum memformulasikan payung hukum. Adapun qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat tidak mencantum *qisas* sebagai salah satu metode dalam Islam untuk *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Selanjutnya prinsip yang ketiga *hifz al-aql* (menjaga akal), pemerintah Aceh telah membuat qanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang menyebutkan salah satu dari *jarimah* itu *khamar*. Namun fenomena yang terjadi di Aceh sekarang ini maraknya orang gila akibat penyalahgunaan sabu-sabu. Sabu-sabu telah menjadi kebiasaan sebagian anak muda Aceh tapi pemerintah belum menformulasikan payung hukum.

Seterusnya prinsip yang keempat adalah *hifz al-mal* (menjaga harta). Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa qanun terkait dengan *hifz al-mal*, seperti qanun No 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Aceh berada di urutan termiskin di Sumatera dengan jumlah orang miskin mencapai 834.000 atau 15,33%. Selanjutnya prinsip kelima *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dalam menjaga prinsip ini belum ada qanun yang mengatur tentang perumpuan dan anak, meskipun jumlah angka stunting mengalami penurunan di Aceh.

Data dari Kementerian Kesehatan dalam Studi Status Gizi Indonesia (SGGI) yang diumumkan Desember 2021, mencatat angka prevalensi *stunting* di Indonesia turun menjadi 24,4%, sementara untuk Aceh turun menjadi 33,2% (B. P. Aceh, 2022). Seterusnya prinsip keenam *hifz al-'ird* (menjaga marwah). Pemerintah Aceh belum menformulasikan qanun syariat yang dapat mencegah penghinaan terhadap kehormatan orang lain, maka tak dapat dielak caci maki terhadap pemimpin dan pemuka agama marak terjadi di bumi serambi mekkah. Selanjutnya prinsip ketujuh dari maqasid syariah adalah *hifz al-biah* (menjaga lingkungan). Dalam menjaga maqasid ini belum ada regulasi dari Dinas Syariat Islam yang berkaitan dengan penjagaan lingkungan. Bahkan belakang ini muncul satu permasalahan baru yang menjadikan situs bersejarah (gampong pande Banda Aceh) sebagai tempat pembuangan sampah.

Terakhir dari maqasid syariah adalah *hifz al-ummah* (menjaga persatuhan ummat). Pemerintah Aceh sudah membentuk qanun No. 4 tahun 2016 tentang pemeliharaan kerukunan beragama dan pendirian tempat ibadah. Qanun ini lebih menyoroti kerukunan antar ummat beragama, Namun gesekan dan pertikaian justru terjadi intra ummat beragama seperti kasus MPTT dan kasus penolakan pengajian Wahabi di Banda Aceh. Sepatunya qanun tersebut memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kerukan intra ummat beragama di Aceh.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan *pertama* perdamaian Aceh masih pada level terendah dari diksi perdamaian yang digunakan oleh al-Quran *salam*, *sulhu*, *dzimmah* dan *aman*. Hal ini disebabkan oleh perdamaian yang terjadi di Aceh hanya sebatas menghilangkan sengketa antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Jika Maqasid syariah

dijadikan Indek untuk mengukur perdamaian di Aceh, perdamaian Aceh masih sekedar *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), masih banyak ruang-ruang kosong yang perlu diisi agar tujuan syariah yang lain seperti akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*) dapat terwujud dengan sempurna.

Referensi

- 'Âsyûr, M. T. I. (2001). *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islamîyah*. Dâr al-Nafâ'is.
- Abu, Y. (2010). Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17, 589–614.
- Abubakar, A. (2016). Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 27.
- Aceh, B. P. (2022). *Provinsi Aceh dalam Angka 2022* (B. P. Aceh (ed.); 1st ed.). BPS Provinsi Aceh.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, (2002).
- Ajmain, M. T., Fiky, W. A. R. W. I., Ruskam, A., & Mohamed, A. K. (2020). Maqasid Peace and Its Implications for the Construction of a Civilization. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 1–12.
- Al-Faruqi, I. (2013). Islam, Religion, Practice, Culture and World Order. In *American Journal of Islam and Society* (Vol. 30, Issue 2). The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.35632/ajis.v30i2.1140>
- Al-Fîrûzabâdî, I. Y. (1995). *al-Qamûs al-Muhiṭ*. Dâr al-Fikr.
- Al-Ghazâlî, A. H. M. bin M. (2008). *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Usûl*. Dâr al-Kitâb al-'Ilmi.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2003). *I'lâm al-Muwâqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*. Dâr al-Jayl.
- Al-Maraghi, A. M. (2005). *Tafsir al-Maraghi*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qarafi, A. al-A. S. al-D. A. I. I. (2004). *Syarh Tanqîh al-Fusûl fî Ithtisâr al-Mâhsûl fî al-Usûl*. Dar al-Fikr.
- Al-Zahari, M. I. A. al-M. (1990). *Tarjuman Al-Mustafid*. Dar al-Fikr.
- Ardi, M. M. (2018). *Ramai-Ramai Bungkam soal Pembakaran Masjid Muhammadiyah di Aceh*. Tirto.Com.
- As-Syâtibî, A. I. (2004). *al-Muwâfaqâh fî Usûl al-Syarî'ah*. Muştafâ Muhammed.
- Atlas, J. Y. (2015). Islam and Peace. In *Business, Ethics and Peace* (Vol. 24, pp. 169–181). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1572-832320150000024009>
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 313–338. <https://doi.org/10.24815/kanun.v15i2.6174>
- Bakar, A.-Y. A. B. (2007). *Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Qanun Propinsi Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya menjadi Satu Qanun*. Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD.
- Danial, Mahamatayuding Samah, Munawar Rizki Jailani. (2022). Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 621–654. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>
- Danial. (2015). *Fikih Iran dan Aceh: Studi Analisis Konsep Pemidanaan dalam*

- Hukum Pidana Iran dan Aceh*. Universitas Gajah Mada.
- Gaillard, J. C., Clavé, E., & Kelman, I. (2008). Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia. *Geoforum*, 39(1), 511–526.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.10.010>
- Ibn Manzur. (1990). *Lisan al-Arab*. Dar Sadir.
- Ibrahimefendic, E., & Thompson, R. J. (2019). Women's Postwar Activism in Bosnia-Herzegovina: A Human Rights Approach to Peacebuilding and Reconciliation through Liminal Space. In *Peace, Reconciliation and Social Justice Leadership in the 21st Century* (Vol. 8, pp. 143–159). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2058-880120190000008009>
- Ikromatoun, S. (2017). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261>
- Imtihani, N. (2014). The Mass-media Role in Conflict Resolution (A Case Study of Kompas Daily Coverage on Aceh Conflict 2003 – 2005). *Procedia Environmental Sciences*, 20, 451–458.
<https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.057>
- Jailani, M. R., & Mohamad, M. T. (2019). Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia. *Jurnal Syariah*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no2.3>
- Jukeng, M. K., & Zainuddin, Z. (2018). Ragam Ungkapan Damai dalam al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 2(1), 88.
<https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8077>
- Mustafa al-Khin, Mustafa Dib al-Bugha, A. al-S. (2007). *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Qalam.
- Nurdin, H. (2010). *Hasan Tiro, the Unfinished Story of Aceh*. Bandar Publising.
- Othman Elkhosht, M. (2019). Contemporary Islamic philosophy response to reality and thinking outside history. *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 1(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/JHASS-05-2019-001>
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (2nd ed.). Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic economic studies on : a systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334.
<https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041>
- Thabathaba'i, S. M. H. (2010). *Tafsir al-Mizan* (I. Hasan (ed.); 1st ed.). Lentera.
- Tomi, S. (2021). *Aceh dalam Pusaran Bahaya Narkoba*. Atjehwatch.Com.
- Wahbah Zuhailī. (1989). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Hidakarya Agung.